



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dalam penyelenggaraan pemerintahan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, pimpinan instansi bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing instansi;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perlu disusun Piagam Pengawasan Intern pemerintah yang sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- c. bahwa Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Piagam Audit Intern Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi ; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mengingat...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

2

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382); dan
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Piagam Pengawasan Intern Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman terhadap pentingnya fungsi pengawasan intern dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemen PPPA yang terdiri atas :

a. Piagam Pengawasan Intern; dan

b. Penjelasan Piagam Pengawasan Intern, meliputi:

1. pendahuluan;
2. kedudukan dan peran Inspektorat;
3. visi dan misi Inspektorat;
4. tugas dan fungsi Inspektorat;
5. kewenangan Inspektorat;
6. Prinsip Dasar Pengawasan Intern;
7. tanggung jawab Inspektorat;
8. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan intern Inspektorat;

9.independensi...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

3

9. independensi, objektivitas, standar audit dan kode etik;
10. persyaratan auditor;
11. hubungan kerja dan koordinasi;
12. penilaian berkala; dan
13. penutup.

KETIGA : Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan dokumen formal yang memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Piagam Audit Intern Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

4

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

PIAGAM PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Kedudukan Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
4. Untuk menjamin independensi dan objektivitas pelaksanaan pengawasan intern, laporan pelaksanaan pengawasan intern disampaikan secara langsung kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, Inspektorat Kemen PPPA memiliki kewenangan untuk:
 - a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern; dan
 - b. melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam penjelasan Piagam Pengawasan Intern.

Piagam Pengawasan Intern ini dapat dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan praktik terbaik pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, serta perkembangan penyelenggaraan pemerintah. Penjelasan rinci mengenai Piagam Pengawasan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

5

Intern tercantum dalam Lampiran Penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Piagam ini.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Pendahuluan

- 1) Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Piagam Pengawasan Intern menegaskan komitmen terhadap pentingnya fungsi pengawasan intern dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemen PPPA, termasuk dalam menjalin kerja sama dan koordinasi pengawasan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 3) Inspektorat merupakan unit kerja yang memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemen PPPA.

b. Kedudukan dan Peran Inspektorat

- 1) Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat meliputi:
 - a) struktur organisasi Inspektorat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan beban kerja;
 - b) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur;
 - c) Inspektorat terdiri atas Bagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
 - d) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - e) Inspektur bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian; dan
 - f) Auditor bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

c. Visi dan Misi Inspektorat

- 1) Visi Inspektorat yaitu terwujudnya Inspektorat yang Profesional, Responsif, Integritas, Mandiri, dan Adaptif (PRIMA) sebagai *trusted advisor* dalam mendukung tata kelola Kementerian yang akuntabel dan berorientasi hasil.
- 2) Misi Inspektorat meliputi:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

7

- a) memperkuat kapabilitas APIP menuju level 4 IACM;
- b) mengoptimalkan pengawasan intern berbasis risiko;
- c) mengembangkan SDM Inspektorat yang PRIMA;
- d) meningkatkan pemanfaatan teknologi digital di dalam pengawasan intern; dan
- e) mendorong budaya integritas dan akuntabilitas di seluruh unit kerja.

d. Tugas dan Fungsi Inspektorat

Tugas Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b) pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
- c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

e. Kewenangan Inspektorat

Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

- 1) mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- 2) melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat, pegawai dan pihak lain yang diperlukan pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan intern dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- 3) menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan pemimpin PPPA dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4) melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern bila diperlukan misalnya melakukan kegiatan *joint audit*;
- 5) mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- 6) menerapkan teknik pengawasan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- 7) meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan dari internal maupun eksternal Kemen PPPA dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern; dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

8

- 8) melakukan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diserahkan ke pemerintah daerah, meliputi:
- a) ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Kemen PPPA dan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b) dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c) akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

f. Prinsip Dasar Pengawasan Intern

Prinsip dasar pengawasan intern pada Inspektorat Kemen PPPA mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), meliputi:

- 1) menjaga dan mengedepankan integritas;
- 2) meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama, dan hati-hati;
- 3) bersikap obyektif dan independent dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan;
- 4) bekerja sesuai dengan strategi, tujuan, dan risiko organisasi;
- 5) mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup;
- 6) berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
- 7) memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada resiko;
- 8) berwawasan, proaktif, dan fokus pada masa depan; dan
- 9) mempromosikan perbaikan atau inovasi operasional dan organisasional.

g. Tanggung Jawab Inspektorat

Inspektorat bertanggung jawab untuk:

- 1) secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

9

- 2) menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan intern Tahunan (PKPT) berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- 4) melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern; dan
- 5) menyampaikan laporan hasil pengawasan intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Menteri PPPA.

h. Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat yaitu untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yang meliputi:

- 1) meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kemen PPPA;
- 2) meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kemen PPPA; dan
- 3) meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kemen PPPA yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat Kemen PPPA paling sedikit meliputi:

- 1) audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen PPPA;
- 2) reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan di Kemen PPPA telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
- 3) evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi kegiatan di Kemen PPPA dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

10

- mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
- 4) pemantauan adalah proses penilaian kemajuan program atau kegiatan di Kemen PPPA dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan
 - 5) pengawasan lainnya yang diberikan oleh Menteri PPPA.
- i. Independensi, Objektivitas, Standar Audit dan Kode Etik
- Inspektorat dalam melaksanakan pekerjaannya harus independen, objektif, dan profesional sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain. Untuk lebih terlaksananya independensi, objektivitas, dan efektivitas Inspektorat, Menteri, dan pimpinan satuan kerja harus memberikan dukungan sepenuhnya dan Inspektur harus mengawasi dan memantau pelaksanaannya.
- 1) Independensi
Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Intern, Pimpinan APIP harus memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada Pemimpin Kemen PPPA. Ancaman terhadap independensi harus dikelola dari tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi.
 - 2) Objektivitas
Objektivitas adalah suatu sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka dan tanpa kompromi dalam mutu. Objektivitas mensyaratkan auditor untuk tidak mendasarkan penilaiannya terkait aktivitas pengawasan kepada penilaian pihak lain. Ancaman terhadap objektivitas harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi.
 - 3) Kode Etik dan Standar Audit Intern
Piagam pengawasan intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
- j. Persyaratan Auditor
- Persyaratan auditor Kemen PPPA paling sedikit meliputi:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

11

- 1) memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
- 7) bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

k. Hubungan Kerja dan Koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat menjalin kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja selaku auditi, Pemeriksa Ekstern, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Penegak Hukum (APH), serta pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Inspektorat dengan Satuan Kerja
 - a) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, hubungan antara Inspektorat dengan satuan kerja merupakan hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
 - b) Dalam setiap penugasan (*assurance* maupun *consulting*), satuan kerja menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 - c) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan intern yang diberikan oleh Auditor dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan intern kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 2) Inspektorat dengan Aparat Pemeriksa Ekstern
 - a) Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pemeriksa ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

12

- b) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan Aparat Pemeriksa Ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
 - c) Status tindak lanjut atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan Aparat Pemeriksa Ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 - d) Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan intern kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Aparat Pemeriksa Ekstern sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 3) Inspektorat dengan BPKP
- a) Inspektorat menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - (1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - (2) sosialisasi SPIP;
 - (3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - (4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - (5) peningkatan kompetensi auditor APIP.
 - b) Inspektorat harus menggunakan peraturan perundang-undangan terkait Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor;
 - c) Inspektorat membangun kerja sama dengan BPKP untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern.
- 4) Inspektorat dengan APH dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- a) Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan intern Inspektorat.
 - b) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 - c) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

13

1. Penilaian Berkala

- 1) Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam pengawasan intern ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Penilaian secara berkala minimal dilakukan setiap 5 (lima) tahun atau lebih cepat apabila terjadi perubahan signifikan dalam struktur organisasi, kebijakan pengawasan, atau regulasi yang berlaku. Evaluasi dilakukan oleh tim reviu internal dengan melibatkan unsur pimpinan dan unit hukum untuk memastikan keselarasan dengan peraturan dan kebutuhan organisasi.
- 3) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Menteri PPPA.

m. Penutup

Piagam pengawasan intern mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemen PPPA.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI